

Pelatihan Diseminasi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum (Himakum) Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Ardison Asri^{*1}, Indah Sari², Lasmauli Noverita S³, Diding Rahmat⁴, Arya Budi Pratama⁵, Zeta Claudia Sandra Siregar⁶

^{1,2,3,4}Dosen Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

^{5,6}Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Info Artikel

Histori Artikel:

Diajukan: 6 Februari 2023

Direvisi: 20 Februari 2023

Diterima: 22 Februari 2024

Kata kunci:

Diseminasi, Pendidikan Anti Korupsi, Himakum, Unsurya

Keywords:

Dissemination, Anti-Corruption Education, Himakum, Unsurya.

Penulis Korespondensi:

Ardison Asri

Email: ardison@unsurya.ac.id

ABSTRAK

Upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan komprehensif membutuhkan partisipasi banyak pihak, termasuk peranan kalangan perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai lingkungan kedua bagi mahasiswa, dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak, sehingga dapat memberikan nuansa yang mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai dan etika yang hendak ditanamkan, termasuk di dalamnya perilaku anti korupsi. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman dan memotivasi kepada seluruh Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum (HIMAKUM) Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma tentang nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, dan keberanian dalam memerangi korupsi, menyamakan persepsi dikalangan para pengurus bahwa tugas pencegahan korupsi bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah akan tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, dan terbentuknya gerakan anti korupsi di dalam organisasi HIMAKUM. Sementara metode yang digunakan adalah metode ceramah (pemaparan), tanya jawab, dan simulasi dengan pemutaran film tentang nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian dalam memerangi korupsi di tengah-tengah masyarakat. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya Pengurus HIMAKUM tentang pendidikan anti korupsi khususnya nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian dalam memerangi korupsi termasuk pemahaman tentang aturan, serta terbentuknya gerakan anti korupsi di Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Effective and comprehensive corruption eradication efforts require the participation of many parties, including the role of universities. Higher education, as the second environment for students, can be a place to build character and character, so that it can provide nuances that support efforts to internalize the values and ethics to be instilled, including anti-corruption behavior. The purpose of this service is to provide an understanding and motivate the entire Management of the Law Student Association (HIMAKUM) Faculty of Law of Air Marshal Suryadarma Aerospace University about the values of honesty, responsibility, and courage in fighting corruption, equalizing the perception among the administrators that the task of preventing corruption is not only the responsibility of the government but also a shared responsibility, and the formation of an anti-corruption movement within the HIMAKUM organization. While the methods used were lectures (exposure), questions and answers, and simulations with film screenings about the values of honesty, responsibility, and courage in fighting corruption in the midst of society. The results achieved in this activity were to provide an understanding to students, especially HIMAKUM administrators, about anti-corruption education, especially the values of honesty, responsibility, and courage in fighting corruption, including an understanding of the rules, and the formation of an anti-corruption movement at the Air Marshal Suryadarma Aerospace University.

Copyright © 2024 Author(s). All rights reserved

I. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini masalah korupsi telah menjadi bahan pembicaraan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Korupsi merupakan salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan Pemerintah Indonesia pada saat ini. Hal ini disebabkan semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi. Korupsi bukan saja sangat merugikan keuangan negara, namun dapat juga merusak sendi-sendi perekonomian bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Bagi Bangsa Indonesia, korupsi adalah persoalan nilai, dalam hal ini korupsi memiliki nilai yang buruk, karena didalamnya mengandung keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian [1]. Secara sinis, orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi, baik dilakukan oleh kalangan pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun pihak swasta. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya benar dalam realitasnya, kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, tetapi merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat [2].

Menyikapi fenomena korupsi yang makin marak terjadi, dunia pendidikan pun mulai melakukan pembenahan-pembenahan untuk menjawab tantangan derasnya arus korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang gencar dibicarakan belakangan ini adalah masuknya Pendidikan anti korupsi mulai pada tingkat pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi pada tahun ajaran 2012/2013. Untuk tataran jenjang pendidikan perguruan tinggi telah diatur berdasarkan Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Isi surat edaran ini menegaskan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis Wilayah I sampai dengan XII) untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik 2012/2013 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan. Surat Edaran ini pada dasarnya dibuat untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan aksi pengembangan pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan landasan hukum terbaru untuk pelaksanaan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.

Mahasiswa pada masa kini pun semestinya mewarisi jiwa kepemimpinan mahasiswa dan pemuda generasi sebelumnya. Kepemimpinan sangat dibutuhkan mahasiswa karena bangsa dan negara ini memerlukan kehadirannya. Selain itu, kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan sangat membutuhkan mahasiswa yang memiliki karakter unggul, baik karakter intelektual, emosional, spiritual, maupun moral. Dalam situasi bangsa dan negara yang mengalami krisis kepercayaan, krisis moralitas, dan krisis kepemimpinan, maka sudah selayaknya mahasiswa mendapatkan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis mahasiswa [3]. Diharapkan melalui pendidikan mengenai anti korupsi sejak dini dapat menciptakan mahasiswa yang memiliki kepribadian lebih mawas diri, sehingga ketika saatnya terjun ke masyarakat, mahasiswa tidak lagi mudah terpengaruh dan memiliki pengetahuan yang cukup dan benar mengenai anti korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Gerakan bersama anti korupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga lebih

bersemangat dalam menjalankan tugasnya [4]. Pendidikan anti korupsi dibutuhkan karena akan dapat membentuk karakter mahasiswa yang unggul, sekaligus juga diharapkan pada saatnya nanti ketika menjadi pemimpin dapat dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Apalagi pada diri mahasiswa terdapat 3 (tiga) dimensi yang harus diasah secara berkelanjutan, yaitu intelektual, jiwa muda, dan idealisme [5].

Korupsi adalah masalah bersama yang penuntasannya tidak dapat dilakukan seketika. Kekuatan hukum dalam menimbulkan efek jera pun terkesan belum maksimal. Banyak pelaku tindak korupsi yang mendapat hukuman minim dan bahkan lolos dari jerat hukum. Untuk itu, jalur pendidikan ditilik sebagai wahana terbaik untuk memutus arus korupsi dengan peningkatan moral generasi penerus. Lembaga pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menanamkan mental anti korupsi. Masyarakat terdidik inilah yang nantinya memiliki peranan yang cukup dominan dalam masyarakat. Pendidikan anti korupsi diharapkan mampu membentuk kesadaran publik terhadap kegiatan yang mengarah ke tindakan korupsi, memberikan bekal pemahaman mengenai efek korupsi bagi kehidupan bangsa dan negara, serta mampu memberikan pemahaman penggunaan ilmu pengetahuan dengan cara-cara yang benar tanpa ikut andil dalam tindakan korupsi. Penanaman mental anti korupsi sejak usia dini diharapkan dapat melahirkan generasi penerus yang siap berperang melawan korupsi.

Melalui pendidikan anti korupsi juga diharapkan munculnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan keberanian untuk memberantas korupsi serta memberikan contoh pada masyarakat luas tidak hanya dari tutur kata tetapi juga melalui perbuatan yang mencerminkan karakter yang ulet, jujur, toleran, bertanggung jawab, dan lain sebagainya.

Keterlibatan pendidikan formal seperti civitas akademika yaitu Himpunan Mahasiswa Hukum (HIMAKUM) Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dalam upaya pencegahan korupsi memiliki kedudukan yang sangat strategis. Sejalan dengan pandangan progresivisme, kampus adalah agen perubahan sosial yang bertugas mengenalkan nilai-nilai baru kepada mahasiswa dalam banyak hal, termasuk masalah korupsi. Pengurus HIMAKUM Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma memiliki peran dan posisi yang strategis untuk menjadi agent of change di tengah-tengah masyarakat dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi. Akan tetapi dari data lapangan didapati bahwa mahasiswa khususnya Pengurus HIMAKUM Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma belum mendapatkan materi pendidikan anti korupsi di bangku perkuliahan sehingga masih banyak yang tidak mengetahui hal-hal dasar tentang pendidikan anti korupsi, mereka cenderung tidak tertarik dan berminat membicarakan mengenai pendidikan anti korupsi, karena mereka melihat perilaku korupsi dalam keseharian sehingga terdistorsi persepsi ideologis yang mengira kesuksesan tidak diraih dengan kerja keras tetapi dengan penyuaipan dan kecurangan. Begitu juga dengan para dosen yang kurang tertarik dengan pendidikan anti korupsi, karena kesibukan untuk membuat dan menyampaikan materi serta kewajiban-kewajiban laporan. Belum lagi tuntutan kehidupan sehingga harus banyak mengajar. Demikian pula pimpinan-pimpinan perguruan tinggi yang beranggapan pendidikan anti korupsi bukan materi yang dibebankan pada kurikulumnya. Kondisi ini bila dibiarkan tentu akan melemahkan basis nilai masyarakat, sendi kehidupan masyarakat baik sekarang maupun masa depan. Harus diingat korupsi itu harus dipandang sebagai persoalan kebangsaan bukan hanya persoalan hukum semata. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat wajib merefleksikan diri agar ke depan dapat memberi kontribusi yang lebih berarti termasuk dalam hal ini masyarakat dalam lingkup perguruan tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu rasanya memberikan Pelatihan Diseminasi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pengurus HIMAKUM Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Melalui kegiatan workshop for real yang dipandu oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma ini paling tidak dapat mensosialisasikan program pemerintah mengenai keterlibatan civil society dalam pencegahan korupsi di tingkat lokal. Pengertian diseminasi dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah suatu kegiatan yang

ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbulnya kesadaran, dan menerima, serta akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

II. METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada tanggal 11 Januari 2024 dengan jumlah peserta 11 orang mahasiswa yang merupakan pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum (HIMAKUM) Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat ini terdiri dari 3 (tiga) orang dosen Program Studi Ilmu Hukum dan 2 (dua) orang mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut: melakukan penjajakan mitra, kunjungan ke lokasi mitra, sosialisasi program, identifikasi masalah, melaksanakan sosialisasi dan pelatihan. Sedangkan tahapan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: pertama, pre-test. Tahapan ini digunakan untuk memancing pemikiran para peserta dan membuka kembali pengetahuan dan wawasan para peserta tentang pendidikan anti korupsi, sehingga harapannya pada sesi-sesi berikutnya para peserta dapat dengan aktif berdiskusi. Kedua, metode ceramah (pemaparan). Metode ceramah (pemaparan) ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang korupsi, aspek-aspek, penyebab dan dampak korupsi, upaya perlawanan terhadap korupsi, pentingnya peran mahasiswa selaku agent of change dan motor penggerak dalam kegiatan anti korupsi, dan penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan di kampus. Ketiga, Metode tanya jawab. Metode tanya jawab sangat penting bagi para peserta pelatihan pada saat menerima penjelasan tentang materi, dengan metode ini memungkinkan mahasiswa menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang pendidikan anti korupsi. Keempat, metode simulasi. Metode simulasi ini dengan pemutaran film tentang nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian dalam memerangi korupsi di tengah-tengah masyarakat. Ini sangat penting diberikan kepada para peserta pelatihan karena disaat orang dengan gampang mengatakan korupsi itu buruk, busuk, tidak baik namun di waktu bersamaan muncul godaan untuk memilih akibat dampak tuntutan kehidupan.

Dari kegiatan ini, diharapkan peserta pelatihan dapat menguasai materi pelatihan yang diterima, menerapkan dan mendukung program pendidikan anti korupsi serta terbentuknya gerakan anti korupsi di dalam organisasi HIMAKUM.

III. HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan pada Organisasi Mahasiswa di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta yaitu Himpunan Mahasiswa Hukum (HIMAKUM) Fakultas Hukum. Pelatihan Diseminasi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma ini merupakan pelaksanaan dari amanat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemdikbud) Nomor 1016/E/T/2012 tanggal 30 Juli 2012 jounto Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Dimana dalam ketentuan tersebut disebutkan kepada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi baik secara formal maupun informal.

Atas dasar itulah tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma melaksana kegiatan ini yang dilakukan secara informal, artinya dilaksanakan di luar bangku perkuliahan. Harapannya dengan kegiatan pelatihan diseminasi pendidikan anti korupsi bagi pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dapat memberikan pemahaman tentang apa itu korupsi dan bagaimana cara menanamkan

sikap agar tidak melakukan korupsi khususnya pada organisasi Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada tanggal 11 Januari 2024 dengan jumlah peserta 11 orang mahasiswa yang merupakan pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat ini terdiri dari 3 (tiga) orang dosen Program Studi Ilmu Hukum dan 2 (dua) orang mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diawali dengan ramah tamah dengan Ketua, Sekretaris Jenderal, jajaran Pengurus, dan Kepala Divisi Himpunan Mahasiswa Hukum, serta dengan Pembina Himpunan Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dalam hal ini diwakili oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Selanjutnya Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dimulai dengan Pembukaan sepatah kata dari Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum, dan sambutan sekaligus membuka secara resmi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dekan Fakultas Hukum sekaligus selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum yang diwakili oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Setelah acara pembukaan dan sambutan-sambutan, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dimulai dengan sesi pertama yaitu test kemampuan pendidikan anti korupsi. Pada sesi kedua kegiatan berupa pemaparan tentang pengetahuan korupsi, penyebab, dan dampak dari korupsi yang dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab dengan peserta. Sesi ketiga berupa pemaparan dan tanya jawab dengan peserta tentang mahasiswa selaku agent of change dan motor penggerak anti korupsi. Dilanjutkan sesi keempat berupa pemaparan dan tanya jawab dengan peserta tentang penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan di kampus. Kegiatan sesi terakhir yaitu pemutaran film dan penyampaian pandangan dari peserta selaku mahasiswa sekaligus pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum mengenai pendidikan anti korupsi yang telah mengikuti kegiatan pelatihan diseminasi pendidikan anti korupsi yang dilanjutkan dengan deklarasi pegiat anti korupsi dari pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.



Gambar 1 Foto Bersama dengan Ketua Program Studi Ilmu Hukum dalam Acara Pembukaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Berikut ini penjelasan hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Pelatihan Diseminasi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma pada setiap sesinya.

3.1 Test Pendidikan Anti Korupsi

Adapun tujuan sesi ini dilaksanakan untuk memancing pemikiran para peserta dan membuka kembali pengetahuan dan wawasan para peserta tentang pendidikan anti korupsi sehingga harapannya pada sesi-sesi berikutnya para peserta dapat dengan aktif berdiskusi.



Gambar 2 Foto Pelaksanaan Test Pendidikan Anti Korupsi

3.2 Pemaparan Tentang Korupsi

Pada sesi ini di fasilitasi oleh Bapak Aria Caesar Kusuma Atmaja, selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Kegiatan pada sesi ini diawali dengan pemaparan materi mengenai pengertian korupsi, indikator korupsi, penyebab dan dampak korupsi, serta pencegahan korupsi.

Selesai pemaparan fasilitator membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Dalam sesi tanya jawab dan diskusi ini para peserta banyak mendiskusikan tentang konsep korupsi dan langkah-langkah dalam pencegahan korupsi khususnya di lingkungan organisasi Himpunan Mahasiswa Hukum.



Gambar 3 Foto Pemaparan Oleh Bapak Aria Caesar Kusuma Atmaja

3.3 Pemaparan Tentang Mahasiswa Selaku *Agent of Change* dan Motor Penggerak Anti Korupsi

Pada sesi ini diawali dengan pemaparan materi oleh Ibu Indah Sari, selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma mengenai peran mahasiswa sebagai *agent of change* dan motor penggerak dalam kegiatan anti korupsi baik di tengah masyarakat maupun di lingkungan kampus.

Selesai pemaparan fasilitator membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Dalam sesi tanya jawab dan diskusi ini para peserta banyak mendiskusikan tentang peran mahasiswa sebagai *agent of change* dan motor penggerak dalam kegiatan anti korupsi khususnya di lingkungan fakultas hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.



Gambar 4 Foto Pemaparan Oleh Ibu Indah Sari

3.4 Pemaparan Tentang Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi Dalam Kehidupan di Kampus

Pada sesi ini difasilitasi oleh Ibu Lasmauli Noverita Simarmata, selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Kegiatan pada sesi ini diawali dengan pemaparan materi mengenai penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan di kampus.

Selesai pemaparan para peserta mengetahui dan menyadari ternyata korupsi itu tidak saja dilakukan oleh para penyelenggara negara, swasta, birokrasi namun bisa juga dari kalangan mahasiswa. Meskipun perilaku korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa bukan dalam bentuk korupsi yang dimaksud secara hukum tetapi telah dapat menjadi bibit-bibit perilaku koruptif. Sehingga dalam sesi tanya jawab dan diskusi pada sesi ini para peserta lebih banyak mendiskusikan tentang perilaku-perilaku koruptif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa baik di lingkungan organisasi kemahasiswaan maupun dalam perkuliahan di kampus.



Gambar 5 Foto Pemaparan Oleh Ibu Lasmauli Noverita Simarmata

3.5 Pemutaran Film dan Pandangan Mahasiswa Tentang Pendidikan Anti Korupsi serta Deklarasi Pegiat Anti Korupsi di Fakultas Hukum Unsurya Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Pada sesi terakhir ini fasilitator yaitu Bapak Ardison Asri, selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, dengan pemutaran film tentang nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian dalam memerangi korupsi di tengah-tengah masyarakat. Ini diberikan kepada para peserta pelatihan karena disaat orang dengan gampang mengatakan korupsi itu buruk, busuk, tidak baik namun di waktu bersamaan muncul godaan untuk memilih akibat dampak tuntutan kehidupan. Setelah pemutaran film dilanjutkan penyampaian pandangan dari peserta selaku mahasiswa sekaligus pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum mengenai pendidikan anti korupsi yang telah diikuti.

Pada sesi ini akhirnya para peserta sepakat untuk menjadi pegiat anti korupsi di lingkungan kampus Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang dipimpin langsung oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan semua peserta sepakat akan menjadi penggerak dan agen perubahan untuk berperilaku “Malu Datang Terlambat Kuliah, Anti Nyontek & Anti Plagiat”.



Gambar 6 Foto Penandatanganan Deklarasi Pegiat Anti Korupsi Di Kampus Oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal HIMAKUM Fakultas Hukum - Unsurya



Gambar 7 Foto Deklarasi Pegiat Anti Korupsi Di Kampus Oleh Pengurus HIMAKUM Fakultas Hukum - Unsurya

IV. KESIMPULAN

Pendidikan anti korupsi perlu diselenggarakan di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemdikbud) Nomor 1016/E/T/2012 tanggal 30 Juli 2012 *jo*. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Disamping itu pendidikan anti korupsi diperlukan di perguruan tinggi sebagai upaya preventif sekaligus untuk menyiapkan generasi yang memiliki karakter anti korupsi. Oleh karena itu, untuk membangun penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan kerjasama semua pihak tanpa terkecuali baik itu mahasiswa maupun para civitas akademik. Khusus di lingkungan organisasi Himpunan Mahasiswa Hukum (HIMAKUM) peran Ketua HIMAKUM Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sangatlah penting dalam mewujudkan mahasiswa sebagai penggerak dan agen perubahan untuk berperilaku anti korupsi.

Adapun saran adalah sudah saatnya mendorong kebijakan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi baik secara formal maupun informal melalui pelatihan seperti ini di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan adanya suatu gerakan anti korupsi di kampus yang harus mulai digagas oleh mahasiswa terutama pada organisasi himpunan mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang telah mendukung kegiatan pengabdian ini dengan memberikan dana hibah internal serta para anggota Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Unsurya yang ikut serta dalam kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- I. Nawawi, "Pengembangan Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kantin Kejujuran Di Sekolah Dasar," *Jurnal Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan*, vol. 25, no. 1, pp. 12-17, 2016.
- E. Komara, "Peranan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menciptakan Masyarakat Madani di Indonesia," *Insan Cita Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, vol. 4, no. 1, pp. 77-88, 2019.
- N. Sakinah and N. Bakhtiar, "Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini," *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, vol. 2, no. 2, pp. 39-49, 2019.
- M. Shobirin, "Model Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Sekolah Dasar," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 1, no. 2, pp. 107-117, 2014.
- E. Handoyo and et al, "Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi di SMA 6 Kota Semarang," *Jurnal Abdimas*, vol. 14, no. 2, pp. 1-7, 2010.